

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974)¹
Oleh: Siskawati Thaib²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan anak di bawah umur dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perkawinan anak dibawah umur dalam hukum islam menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua selama tidak bertentangan dengan agama. dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka ketentuan ayat (2) harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya. Namun, dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada sanksi yang diberikan kepada yang melanggarnya. Inilah titik kelemahan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 2. Perkawinan dibawah umur yang terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor pribadi, faktor keluarga, faktor budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor hukum. Penyebab utama dari faktor pribadi biasanya adalah karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah, faktor keluarga adalah satu jalan yang dipikirkan keluarga yaitu menikahkan pasangan yang remaja di usia muda sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan, Sedangkan faktor adat istiadat dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan

¹ Artikel Penelitian; pembimbing skripsi: Dientje Rumimpunu,SH,MH dan Imelda Tangkere,SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 13071101002

tua, kemudian faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang memahami undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, dan faktor hukum yaitu negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak padahal negara wajib melindungi warganya khususnya anak-anak dari keadaan bahaya.

Kata kunci: anak, perkawinan di bawah umur

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa di Indonesia masih banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya pada masa masih di bawah umur. Hal ini dipicu dengan berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai "perawan tua". Atribut tersebut merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis, sehingga orang tua yang memiliki anak gadis berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda.

Tidak hanya itu, bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang mereka tanggung.³ Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan mereka. Merasa tidak masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan anak dibawah umur ?

³ Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat Jakarta, 2008, hal.28

2. Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur?

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

1. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam bukan hanya berarti lembaga yang menghalalkan suatu hubungan seksual secara sah namun ada aspek hukum universal dalam sistem kelembagaan sosial yang sangat penting, karena didalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran dengan berbagai kepentingan masing-masing sehingga mengharuskan adanya suatu ketertiban umum dalam masyarakat. Perintah dan anjuran melakukan perkawinan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan perkawinan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan perkawinan.

Agama Islam yang memuat juga tentang bagaimana perkawinan, yang dalam hal ini dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, yang memuat juga tentang bagaimana perkawinan Islam, yang memuat juga tentang bagaimana perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur. Namun, kedewasaan secara implicit dianjurkan dalam hukum islam.

Pada umumnya perkawinan dibawah umur yang dilakukan dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang *mubah* (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang perkawinan dibawah umur. Meskipun demikian, para *fukaha* memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakannya atau merusakkan dengan jalan *fasakh*. Hak ini disebut hak khiyar artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.⁴

⁴ Arya Ananta Wijaya, Jurnal Ilmiah *Analisis Perkawinan dibawah umur menurut tinjauan hukum islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974(studi kasus didesa geherung kec.lingsar Lombok barat)*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013, Hal. 7-9

Pandangan ahli hukum islam (Fuqaha) terhadap perkawinan dibawah umur. Dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usai dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan reproduksi.⁵

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum yaitu :

- a. Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada'wa al wujub*) sebagai ketentuannya.
- b. Perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
- c. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
- d. Pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Al-qur'an Surat (QS) An-Nisa' (4) : 6
2. QS At-Thalaq (65) : 4
3. QS An-Nur (24) : 32
4. Hadits Muttafaq Alaih dari' Aisyiah
5. Hadits Bukhari dan Muslim dar' Al Qamah
6. Kaidah Fikih dalam Qawaid Al-Ahkamfi Al-Anam karya izzudin Abd Al-Salam jilid I halaman 51.
7. Pandangan Jumhur Fuqaha yang membolehkan perkawinan usia dini.

⁵⁵ Taqiyuddin An Nabhani, *asy Syakhshiyah al Islamiyah*, JUzz II Bairut, 1953, hal 23

⁶ *Ibid*, hal.40

8. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr-Al-Asham.
9. Pendapat Ibnu Hazm yang memilah antara perkawinan anak kecil dengan anak perempuan kecil. Perkawinan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknya dibolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

Keputusan Komisi Fatwa MUI tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh HM Asrorun Ni'am Sholleh bahwa: "Dalam literatur fikih islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil."⁷

Secara umum, dalam menjawab hukum perkawinan dibawah umur, pendapat para fukaha dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Pandangan Jumhur Fuqaha, yang membolehkan perkawinan dibawah umur. Walaupun demikian, kebolehan perkawinan dibawah umur tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *glarar*, maka hal itu terlarang, baik perkawinan pada usia dibawah umur maupun sudah dewasa.
2. Pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
3. Pandangan Ibn Hazm, beliau memilah antara perkawinan anak kecil dengan anak perempuan kecil. Perkawinan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argument ini dijadikan landasan adalah zhahir hadits perkawinan Aisyah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam.⁸

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun perkawinan dibawah umur sah secara fikih, namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami

isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa belum siap baik secara fisik maupun psikis untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu, sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap. Bahkan lebih tegas lagi, Imam al-Bahuty menegaskan jika si perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.⁹

Jika telah terjadi perkawinan dibawah umur, yakni seorang wali menikahkan anaknya yang masih kecil, maka perkawinan tersebut hukumnya sah dan mengikat sifatnya. Dalam hal ini, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ulama Hijaz, si perempuan tidak ada lagi hak khiyar untuk memfasakh akan tetapi, menurut Ahl al-Iraq, ia mempunyai hak memilih jika telah dewasa.

Meskipun perkawinan dibawah umur dibolehkan, namun untuk menjaga kemaslahatan dan agar tercapai *maqashid al-syari'ah* dari perkawinan dibawah umur, maka jika terjadi perkawinan dibawah umur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;

1. Yang menikahkan adalah walinya, dan menurut ulama Syafi'iyah, hanya oleh ayah atau kakek (dari ayah), tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau oleh hakim.
2. Pelaksanaan perkawinan tersebut untuk kemaslahatan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan *dlarar* bagi mempelai.
3. Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami istri sampai tiba pada masa yang secara fisik dan psikologis siap menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga.
4. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami istri pada usia masih kecil, maka pihak wali dapat memisahkan keduanya.¹⁰

Sebenarnya hukum Islam tidak pernah membatasi umur perkawinan bagi anak perempuan. Akan tetapi kalau kita melihat dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dalam batasan nikah bagi anak laki-laki adalah 19

⁷ Heru Susetyo, *Perkawinan Dibawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal.22

⁸ *Ibid*, hal.214

⁹ *Ibid*, hal. 219-220

¹⁰ *Ibid*, hal.223

tahun dan perempuan 16 tahun. Sehingga kalau anak perempuan menikah tidak sampai batas umur ini maka perkawinan pun dianggap melanggar.¹¹

Kalau dalam fikih tidak dijelaskan batasan umur untuk menikah tapi hanya dijelaskan tentang masalah baligh bagi anak laki-laki dan perempuan. Apabila kita merujuk pada perkawinan Nabi maka perkawinannya dianggap kawin dibawah umur. Walaupun al-Qur'an dan fikih tidak memberikan batasan maka kita juga perlu mempertimbangkan dampak dan faktor yang terjadi agar keluarga selalu sakinah, mawaddah warahmah.

Namun demikian, ulama menasehatkan bahwa *al-ilmu qabla al-amal* yang artinya ilmu itu mendahului amal. Maka untuk menjalankan perkawinan dibawah umur, seorang muslim wajib memahami ketentuan syariah Islam yang bertalian dengan perkawinan dibawah umur. Sebab dalam syariat Islam, seorang muslim wajib memahami hukum suatu perbuatan sebelum melakukannya, sesuai kaidah syara'.¹²

Pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa '*batas umur calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki*. Walaupun dalam al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan tentang batasan itu, aturan pada pasal 15 ini sudah mempresentasikan kompilasi hukum islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemashalatan kedua belah pihak, suami dan istri.

Undang-undang ini dalam istilah fikih disebut proses *Taqnin* (legislasi), yaitu proses transformasi fikih, fatma, dan qada, menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga dan rakyat Indonesia. Ketika fikih sudah ditrasformasikan menjadi undang-undang, maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materiil harus dipandang tidak berlaku lagi. Begitu juga yang terkait dalam hukum Perkawinan Islam di Indonesia, fikih munakahat yang aturan-aturannya terkodifikasi dalam

kitab-kitab imam Mahzab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam maka tidak diberlakukan lagi. Rujukan tentang satu-satunya fikih munakahat adalah Kompilasi Hukum Islam dengan segala peraturan dibawahnya.

Jika masih ada penyimpangan ataupun perselisihan terkait batas umur ini, maka bisa diselesaikan oleh hakim yang berwenang disidang pengadilan. Dengan begitu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia akan mempunyai hukum yang jelas sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dalam urusan perkawinan dibawah umur, sudah ada undang-undang yang mengatur dan bisa diselesaikan oleh hakim-hakim yang berkompeten diperadilan agama. Dengan begitu, kemashalatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum perkawinan tentunya akan semakin terjaga dan kemudharatan pun akan bisa dihindarkan.

2. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur tentang syarat-syarat perkawinan. Pada pasal 6 ayat (1) berbunyi "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".¹³ Ayat (2) berbunyi "untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun harus mendapat izin kedua orng tua."¹⁴

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan tentang " perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. "Maksudnya, perkawinan itu harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Dan dasar harus adanya suatu persetujuan itu memang merupakan alasan yang kuat, Karena adanya persetujuan itu berarti telah dipasang suatu fondasi yang kokoh untuk membina suatu keluarga dan rumah tangga. Hendaknya persetujuan itu adalah Suatu yang murni, yang betul-betul tercetus dari hati para calon sendiri, dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama seumur hidup, bukan secara pura-pura atau hasil suatu paksaan.

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (suatu analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara Jakarta, 2000 hal.28

¹² Taqiyuddin An Nabhani, *asy Syakhshiyah al Islamiyah*, JUzz II Bairut, 1953, hal.19

¹³ *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1)*

¹⁴ *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat(2).*

Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila izin tersebut tidak didapat dari orang tua, maka pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.

Maka dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁶

Untuk itu alangkah baiknya dilakukan pencegahan agar tidak ada perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Walaupun realita yang terjadi saat ini tidaklah demikian adanya. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda seperti banyak kasus-kasus yang terjadi didesa-desa bahkan perkotaan, yang mempunyai berbagai akibat negatif.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."¹⁷ Ayat (2) berbunyi "Dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."¹⁸

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang sangat mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Akan tetapi dapat dipahami bahwa melangsungkan perkawinan dibawah umuryang telah ditentukan oleh undang-undang berarti melanggar aturan terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi disebut pelanggaran terhadap undang-undang, sanksi bagi pelanggaran tersebut tidak diatur sama sekali di dalam undang-undang tersebut. Inilah titik kelemahan hukum keluarga di Indonesia umumnya, dan khususnya hukum perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan.¹⁹

Akibatnya pihak-pihak yang berada pada posisi yang lemah dan terpojok tidak dapat dibela kepentingannya secara hukum, dan pihak yang kuat dapat leluasa berbuat tanpa ada sanksi hukum. Inilah kelemahan undang-undang perkawinan yang belakangan ini dikritik oleh banyak kalangan agar dilakukan revisi atau perbaikan.²⁰

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama-sama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa permasalahan pokok yang diusulkan untuk revisi antara lain:

- a. Pendewasaan usia perkawinan diatas 18 tahun, dengan tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.
- b. Prinsip non dikriminasi dalam pencatatan perkawinan, di unit-unit dibawah naungan Departemen Agama.

¹⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (suatu analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara Jakarta, 2000 hal.45

¹⁶<http://talaohusofia.blogspot.com/2012/07/perkawinan-anak-dibawah-umur.html> di akses pada tanggal 1 Januari 2017

¹⁷ *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)*

¹⁸ *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2)*

¹⁹ <http://enchuklau.wordpress.com/2009/06/08/makalah/> diakses pada tanggal 3 Januari 2017

²⁰ <http://talaohusofia.blogspot.com/2012/07/perkawinan-anak-dibawah-umur.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2017.

- c. Prinsip non diskriminasi juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki.
- d. Hak dan status anak yang dilahirkan di luar hubungan pernikahan tetap memiliki hak dan status yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perdata, sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 7 yaitu (1) menyebutkan “*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*”

Pendewasan usia perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak anak dibawah umur yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perlindungan anak hanya akan menjadi wacana perdebatan tak berujung. Solusi lain harus dilakukan oleh negara yang melindungi anak dari praktek-praktek perkawinan dibawah umur dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dukungan dan tuntutan tentang revisi undang-undang perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip megedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan putusan yang mengangkut anak merupakan kewajiban bagi semua pihak.²¹

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadi Perkawinan Dibawah Umur

Menurut RT.Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan dibawah umur adalah:

- a. Keinginan unutupuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat kolot orag jawa yang tidak mau meyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa megatakan bahwa

mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.²²

Selain menurut RT.Akhmad Jayadiningrat, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu:

a. Faktor Pribadi

Tidak sedikit pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah, sehingga terjebak pada pernikahan yang sebetulnya tak diinginkan. Agar, pernikahan berjalan dengan langgeng, sebaiknya para pasangan memiliki alasan benar untuk yang kuat dan benar untuk menikah. Beberapa alasan pribadi yang salah yaitu, agar bisa menjauh dari orang tua dan mendapatkan kebebasan, bisa menyalurkan hasrat seksual, untuk menghilangkan rasa, terlanjur hamil.

Penyebab utama dari faktor pribadi biasanya adalah karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan perkawinan dibawah umur untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, Karena perkawinan dibawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa. Mereka menganggap dengan menikah muda, mereka akan terhindar dari yang namanya seks bebas. Selain itu, karena lingkungan dan pergaulan yang bebas mengubah pola pikir mereka menjadi pola pikir yang pendek seperti mencita-citakan kawin muda hanya karena alasan praktis misalnya asyik bila mempunyai anak yang besar diusia yang masih muda dan sebagainya.²³

b. Faktor Keluarga

Kian maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan yang dipikirkan keluarga, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkannya pasangan yang remaja di usia muda. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, keluarga biasanya menganjurkan untuk segera meresmikan hubungan anak mereka dalam

²¹Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 45

²²*Ibid* hal 23-24

²³Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Pranada Media Jakarta, 2003, hal.57

sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis.²⁴

c. Faktor Budaya

Maraknya kawin di usia muda ini berkaitan dengan kultur yang berkembang di masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takut tidak laku dan tak kunjung menikah di usia 20-an tahun. Bila di kota-kota besar, kecenderungan perempuan menikah di usiadewasa dan tak jarang menjadi semacam permainan hidup, di sudut lain masih ada anak yang dinikahkan orang tuanya ketika baru saja lulus SMP.

Jadi, jika seorang perempuan tetap melajang pada usia di atas 18 tahun, biasanya ia dianggap terlambat menikah. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk cepat menikah. Perempuan juga selalu menjadi pihak yang bisa dipaksa menikah, tanpa ataupun dengan persetujuannya. Inilah celah awal bagi terjadinya pemaksaan perempuan untuk menikah di usia yang masih belia sekalipun.

d. Faktor pendidikan

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan dipandang secara modern memosisikan dirinya sebagai suatu kebutuhan. Sedangkan pendidikan yang dipandang secara tradisional hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban atau sebagai penghambat dalam melakukan berbagai kewajiban.²⁵

Misalnya seorang anak yang dianggap telah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan materi lebih baik menikah atau bekerja daripada belajar. Padahal seharusnya

pendidikan itu adalah sesuatu yang dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan masa depannya masing-masing.

e. Faktor ekonomi

Penyebab lain praktek ini masih saja ditemui antara lain karena kemiskinan. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi. Maka agar tidak terus terbebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.²⁶

Di beberapa negara miskin, anak-anak perempuan dijadikan target untuk dijual atau dinikahkan agar orang tua terbebaskan dari beban ekonomi. Alasan lain adalah kepentingan kasta, tribal serta kekuatan ekonomi dan politik agar anak-anak mereka yang dikawinkan dapat memperkuat keturunan dan status sosial mereka.

f. Faktor hukum

Hukum Negara yang lemah merupakan salah satu penyebab anak-anak tidak terlindungi dari praktek ini. Negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak padahal negara wajib melindungi warganya khususnya anak-anak dari keadaan bahaya. Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa pernikahan yang tidak cukup umur bisa terjadi karena adanya manipulasi usia saat mengurus surat nikah di tingkat kelurahan dengan tujuan agar petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bisa menikahkan mereka. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di pasal 7 menyebutkan, menikah di usia dini diperbolehkan asal memperoleh izin dispensasi kawin dari pejabat pengadilan yakni Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin dilakukan karena berbagai faktor antara lain kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anak mereka yang terlalu dalam. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mereka menikahkan anaknya itu meski di usia yang masih sangat muda.²⁷

²⁴Shalih bin Ahmad Al Ghazali, *Romantika Rumah Tangga*, Cendekia Sentra Muslim, Jakarta, 2004, hal.87

²⁵ Neng Djubaedah, op.cit hal. 59

²⁶*ibid*, hal.99.

²⁷<http://fransiska->

limantata.blogspot.com/2010/01/dampak-pernikahan-di-

Namun, tanpa kita sadari ada banyak dampak lain dari perkawinan dibawah umur. Ada yang berdampak dari kesehatan, adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja khususnya perempuan antara lain dalam perspektif hak, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi anak menikah pada usia muda, menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personel, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikosial dan emosional, kesehatan reproduksi dan kesempatan menempuh tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan anak dibawah umur dalam hukum islam menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua selama tidak bertentangan dengan agama. dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka ketentuan ayat (2) harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya. Namun, dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada sanksi yang diberikan kepada yang melanggarnya. Inilah titik kelemahan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Perkawinan dibawah umur yang terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor pribadi, faktor keluarga, faktor budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor hukum. Penyebab utama dari faktor pribadi biasanya adalah karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah, faktor

keluarga adalah satu jalan yang dipikirkan keluarga yaitu menikahkan pasangan yang remaja di usia muda sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan, Sedangkan faktor adat istiadat dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua, kemudian faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang memahami undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, dan faktor hukum yaitu negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak padahal negara wajib melindungi warganya khususnya anak-anak dari keadaan bahaya.

B. Saran

1. Mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas umur, maka sebaiknya perlu ditingkatkan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja yang telah menginjak dewasa, agar dapat menunda usia perkawinan mereka demi kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sendiri.
2. Upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta dalam pencegahan perkawinan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Kerja sama antara pemerinttah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat perkawinan anak dibawah umur dan anak-anak indonesia bisa lebih optimis dalam menata masa depan yang kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al Jaziri. 2003. *al-Fiqh'ala Mazhab al-Arba'ah*, Bairut. Dar al-Kutub al-Ilmiah. Hal 707.
- Bahder J. Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Heru Susetyo. 2009. *Perkawinan Dibawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Imam Jauhari, 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Libertus J., 2008. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*. Jakarta: Forum Sahabat.
- M. Idris Ramulyo. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Muhammad Faiz Almath. 1998. *Qobasun Min Nuri Muhammad SAW/1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*. Jakarta : Gemalnsani Press.
- Neng Djubaedah. 2003. *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta:Pranada Media
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Shalih bin Ahmad Al Ghazali. 2004. *Romantika Rumah Tangga*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim
- Soemiyati. 1990. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Banskung: Bandar Maju.
- Taqiyuddin An Nabhani. 1953. *Asy Syakhshiyah al Islamiyah*. Bairut: JUzz II.
- Zain al-Din bin Abd al-Aziz al-Malibary, 1992. *Fath al-Mu'in*. Semarang: Taha Putra, Semarang

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet:

- Luxboy, Syekh Puji menghadiri persidangan, artikel diakses pada 28 September 2016 pukul 20.07, dari <http://gugling.com/syekh-puji-menghadiri-persidangan.html>
- <http://woodiez.blogspot.com/2012/12/pernik-ahan-dini-ditinjau-dari-hukum.html> Di akses pada tanggal 23 Desember 2016
- <http://perbandinganmazhab.blogspot.com/2009/10/pernikahan-usia-dini-dalam-perspektif.html> Di akses pada tanggal 23 desember 2016
- <http://gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/perkawinan-dibawah-umur.html> diakses pada tanggal 25 Desember 2016
- <http://talaohusofia.blogspot.com/2012/07/perkawinan-anak-dibawah-umur.html> di akses pada tanggal 1 januari 2017
- <http://enchuklau.wordpress.com/2009/06/08/makalah/> diakses pada tanggal 3 Januari 2017
- <http://talaohusofia.blogspot.com/2012/07/perkawinan-anak-dibawah-umur.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2017.
- http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum_9.html diakses pada tanggal 4 februari 2017
- <http://Mahasiswa-adm.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 14 april, 2017 pukul 19:38
- <http://bocahrandue.blogspot.com/2012/11/priinsip-perkawinan-menurut-uu-no-1-1974.html> diakses pada tanggal 7 januari 2017
- Diambil di www.hidayatullah.dpublikasikan diakses pada tanggal 14 januari 2017 Pukul 02.32
- Jurnal Ilmiah Analisis Perkawinan dibawah umur menurut tinjauan hukum islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 (studi kasus didesa geherung kec. lingsar Lombok barat), dari Arya Ananta Wijaya.
- Skripsi , Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (studi kasus di pengadilan agama sukoharjo) dari Rabbil Sonya Gesa.